

Ade Darmawijaya : POLIGAMI SIRRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA.

ABSTRAK

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia setiap peristiwa perkawinan umat Islam harus dicatatkan di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama yang berada di bawah Kementerian Agama termasuk perkawinan poligami melalui izin poligami dari Pengadilan Agama. Namun fakta di masyarakat masih banyak pernikahan poligami yang tidak tercatat karena dilakukan secara sirri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana yang terjadi di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab banyak terjadi poligami sirri di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, bagaimana kedudukan poligami sirri menurut UU No.1 Tahun 1974 dan bagaimana dampak poligami sirri itu terhadap kehidupan keluarga.

Kerangka Pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tenteram lahir bathin Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Namun tujuan itu tidak akan tercapai jika perkawinan poligami dilakukan secara sirri, bahkan hal itu akan menimbulkan banyak madharat di antaranya tidak diakui secara hukum, menimbulkan rasa tidak aman dan dihantui waswas. Hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan atau Studi Kasus, Jenisnya penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, wawancara/ Interview dan dokumentasi disertai dengan Studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab banyak terjadi poligami sirri di antaranya ada faktor Internal yakni pelaku tidak mau diketahui isteri pertama, menganggap jarak ke KUA dan Pengadilan Agama cukup jauh, prosedur poligami dianggap ribet, rumit dan mahal, menganggap tidak penting pencatatan nikah, sedangkan faktor eksternal yakni ada oknum yang menawarkan Buku Nikah secara instan, pihak keluarga perempuan tidak menuntut Buku Nikah, tidak ada sanksi/ hukuman dari pemerintah. Dampak poligami sirri terhadap kehidupan keluarga di antaranya Dampak Hukum yaitu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga mengalami kesulitan masalah administrasi kependudukan dalam pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, paspor dsb. Dampak sosiologis yaitu anggota keluarga kesulitan dalam bersosialisasi. Dampak psikologis yaitu anak-anak merasa minder, rendah diri, banyak terjadi konflik, pertengkaran bahkan memicu kepada perceraian.,

Kata Kunci :

Nikah, Poligami, poligami sirri, keluarga



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG